

PENERAPAN AKAD SALAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE E-COMMERCE

Wiga Nurachma Giwangkara

Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid

Wigagiwangkaraa@gmail.com

Abstract

The Salam contract is one of Abu Hanifah's economic concepts. Abu Hanifah was born in Kufa, Iraq, in 80 AH or 699 CE, during the caliphate of Abdul Malik bin Marwan. His real name was Nu'man bin Marzuban. He died in Baghdad in 767 AH or 767 CE. The Salam contract can occur in online sales or e-commerce. E-commerce is an abbreviation for electronic commerce, which is essentially a form of business involving multiple parties through a computer network. This study employs a qualitative data analysis method. In today's era, numerous online transactions are conducted via e-commerce platforms such as Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, and others. The application of the Salam contract will be synchronized through its essential elements: the muslim (seller), the muslim alaih (buyer), the modal (money, also referred to as the price), the muslan fiih (the item being bought and sold), and finally the shighat (ijab qabul). It will also be synchronized with the conditions, namely that payment is made at the place where the contract is concluded, the goods become a liability for the seller, the goods are delivered according to the time specified in the agreement or at the time of the contract, the goods must be clearly defined in terms of measurement—such as weight—etc., the characteristics of the goods to be sold are known and specified, and the location where the goods will be received is specified.

Keywords:

E-commerce, Online Transactions, Salam Contract

Absktrak

Akad salam merupakan salah satu pemikiran ekonomi Abu hanifah. Abu Hanif lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 H atau 699 Masehi, lahir pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Memiliki nama asli Nu'man bin Marzuban. Wafat di baghdad pada tahun H atau 767 M. Akad salam bisa terjadi di dalam jual beli online atau e-commerce. E-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce yang tiada lain merupakan bentuk bisnis yang melibatkan beberapa pihak melalui computer network. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Pada zaman ini banyak transaksi online yang dilakukan melalui e-commerce seperti

Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain-lain. Penerapan akad salam akan disinkronisasi melalui rukun yaitu muslim atau penjual, muslim alaih atau pembeli, modal atau uang ada juga yang menyebutnya sebagai harga, muslan fiih atau barang yang diperjual belikan, dan yang terakhir shighat atau ijab qabul. Serta akan di sinkronkan dengan syaratnya yaitu uang dibayar di tempat akad terjadi, barang akan menjadi hutang bagi penjual, barang diserahkan sesuai waktu dalam perjanjian atau saat akad, barang harus jelas ukurannya dari segi takaran; timbangan; dll, diketahui dan disebutkan sifat dari barang yang akan dijual, disebutkan dimana tempat barang akan diterima.

Kata Kunci:

Akad Salam, E-commerce, Transaksi Online

Pendahuluan

Lembaga keuangan merupakan bagian integral dari perekonomian nasional dan internasional. Institusi sektor keuangan suatu negara merupakan indikator keadaan perekonomian saat ini. Ekonomi global telah didominasi oleh sistem suku bunga selama berabad-abad. Hampir semua kontrak dalam ekonomi terkait dengan bunga. Melalui sistem bunga ini, banyak negara telah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dari kemiskinan negara lain, sehingga ketimpangan sosial terus berlanjut (Kosasih, 2021).

Dalam bentuk praktisnya, ekonomi Islam telah berkembang menjadi bentuk kelembagaan seperti bank, BPRS, BMT, Asuransi *Syari'ah*, Gadai *Syari'ah*, Pasar Modal *Syari'ah*, Obligasi *Syariah* dan Instrumen Reksa Dana, Dana Pensiun *Syari'ah*, Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah*, serta Lembaga Keuangan Publik *Syariah* dan Lembaga Administrasi Wakaf (Sari, 2010).

Islam menurupak agama yang komprehensif serta universal memahami tentang kebutuhan manusia. Islam memberikan sebuah instrumen berupa akad, salah satu diantaranya adalah akad salam. Akad salam merupakan salah satu pembiayaan yang tepat di perbankan. Akad salam pun memiliki aturan tentang penerapan akuntansi akad salam yang terdapat pada PSAK No. 103 tentang Akuntansi Salam (Afria, 2022).

Akad salam merupakan salah satu pemikiran ekonomi Abu hanifah. Abu Hanif lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 H atau 699 Masehi, lahir pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Memiliki nama asli Nu'man bin Marzuban. Wafat di baghdad pada tahun H atau 767 M. Abu hanifah memiliki lima landasan diantaranya Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas dan Istishan. Abu Hanifah terkenal sebagai pemuka mazhab pada persoalan tentang fiqh. Beliau mengemukakan banyak akad dalam perspektif muamalat dalam pandangan fiqh. Salah satunya adalah akad salam.

Akad salam merupakan salah satu akad muamalah. Salam terdiri dari tiga huruf *sin-lammim* yang memiliki arti penyerahan. Secara bahasa salam adalah *al-i'tha'* dan *al-taslif* yang keduanya memiliki arti pemberian. Sedangkan secara istilah salam diartikan oleh para fuqaha secara umum menjadi "Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan

imbangan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga". Dengan sederhana diartikan akad salah adalah jual beli dengan hutang, tetapi yang ditanggihkan adalah barang bukan berupa uang. Sedangkan uang dibayar di awal secara tunai.

Jual beli salam merupakan akad jual beli barang dipesan oleh pembeli kepada penjual. Spesifikasi barang harus ditetapkan di awal. Secara bahasa jual beli atau *ba'i* memiliki arti mengalihkan kepemilikan barang dengan cara akad. Jual beli terdiri dari dua kata yaitu "jual" dan "beli". "Jual" memiliki pengertian yaitu kegiatan penjualan sedangkan kata "beli" memiliki arti kegiatan membeli (Azzam, 2010).

Pengertian terminologi dari jual beli menjual barang yang penyerahannya ditunda atau diakhirkan atau menjual barang yang sifatnya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran diawal dan barang diberikan kepada pembeli dikemudian hari dengan pertanggungjawaban oleh penjual. Salam menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu jasa pembiayaan yang memiliki kaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan berbarengan dengan barang yang dipesan. Menurut Imam Abu Hanafi jual beli merupakan kegiatan bertukar maal dengan maal yang dilakukan secara tertentu dengan cara yang legal dan sah yaitu ijab qabul atau dapat dilakukan dengan mu'aathaa (tanpa ijab qabul) (Sabari, 2023).

Menurut Ulama Maikiyah terdapat dua jenis jual beli, bersifat umum dan memiliki sifat khusus. Jual beli bersifat umum merupakan kegiatan saling menukar sesuatu yang bukan merupakan kenikmatan dan manfaat. Sementara jual beli yang memiliki sifat khusus adalah kegiatan saling tukar sesuatu bukan manfaat dan bukan keleatan yang mempunyai daya tarik, bukan termasuk emas ataupun buka termasuk perak, barang tersebut dapat direalisasikan, bukan termasuk utang piutang, sifat dari barang tersebut sudah diketahui terlebih dahulu (AH. Simal, 2019).

Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah dalam pandangan lain memiliki pendapat bahwa alba'i atau jual beli merupakan tukar menukar harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan (Mardani, 2012). Dalam istilah *ba'i as-salam* atau bisa disebut jual beli pesanan biasa disebut juga dengan istilah *ba'i as-salaf*. Menurut Imam Al-mawardi penyebutan kata salam biasa digunakan oleh penduduk hijaz sementara kata salaf biasa digunakan oleh penduduk Irak. Beberapa pun menyebutkan bahwa dalam sistem jual beli salaf harga diserahkan terlebih dahulu, sedangkan dalam salam harga diserahkan saat transaksi berlangsung.

Dasar hukum akad salam terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ م كَاتِ بٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ هَالِلٌ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ هَالِلَ رَبِّهِ وَلَا يَخْشَ مِنْ نَهْ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبَيِّنَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ نَرَضُونَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضَلَّ أَحَدُهُمَا فَتَدْرِكْ إِحْدَهُمَا الْخُرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ هَذَا ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ هَالِلٍ وَأَقْوَمُ لِلشَّ هَادِةٌ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَىٰ

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلََّ يُضَارَّ كَاتِبٌ وَ لََّ شَيْءٌ دَهُ وَ أَنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَ اتَّقُوا هَالِلًا وَ بَعِ لِمَكُم هَالِلًا وَ هَالِلٌ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيَّ م

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Hadits tentang akad salam, yang artinya

“Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi Saw, bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhoi” (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Ijma' para ulama sepakat bahwa akad salam diperbolehkan karena adanya kebutuhan untuk mempermudah manusia. Ketentuan dari *ijma'* ini memberikan izin untuk kegiatan dari jual beli akad salam (Djuwaini, 2010).

Akad salam memiliki manfaat bagi pembeli dan penjual. Bagi pembeli manfaat yang diberikan adalah jaminan mendapatkan barang dan harga yang cenderung baik. Pembeli akan mendapat jaminan barang sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Bagi penjual untung yang diberikan adalah mendapat modal dan memiliki tempo.

Rukun dari pelaksanaan akad salam yaitu:

1. *Aqid* merupakan pemesan atau *al-muslim* atau rabbusalam. Serta penjual atau yang menerima pesanan (*al-muslim alaih*)
2. *Ma'qud alaih* merupakan barang yang dipesan atau muslim fih seperti *ra's al-maal as-salam* atau harga jual beli salam.

3. Akad atau ijab qabul beberapa ulama mengatakan sighat harus dilakukan dengan mengucapkan lafadz ketika memesan barang.

Syarat-syarat akad salam adalah:

1. Pembayaran dilakukan di tempat akad.
2. Barang akan menjadi utang bagi penerima pesanan.
3. Barang diberikan kepada pembeli pada waktu yang telah disepakati dan ditentukan diawal ketika akad berlangsung. Ketika memesan buah pada waktu yang tidak sesuai dengan musimnya maka akad tersebut tidak sah.
4. Objek akad harus jelas ukuran, timbangan, takaran, dll. Harus dijelaskan sesuai dengan kenyataan objek yang akan dijual tanpa dilebih-lebihkan atau dikurangkan. Sifat dari objek yang akan dijual harus dijelaskan secara gamblang agar tidak menimbulkan perselisihan apapun antara pembeli dan penjual dikemudian hari.
5. Dijelaskan sifat dari objek yang akan dijual. Sifat barang akan mempengaruhi harga barang dan juga kemauan pembeli tentang barang tersebut. Begitupun jenis dari barang yang akan dijual, harus dijelaskan secara jelas bahwa objek tersebut ada berapa macam.
6. Tempat menerima barang harus dikatakan ketika awal pemesanan, disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual ketika akad.

Adapun etika yang harus dilakukan ketika akan melangsungkan kegiatan jual beli akad salam, diantaranya adalah:

1. Pembeli dan penjual harus bersikap jujur, ikhlas dan amanah ketika menjalankan perjanjian yang ada dalam kegiatan akad salam.
2. Syarat yang telah ditentukan oleh pembeli, maka penjual harus berusaha memenuhinya. Karena itu merupakan bagian dari amanah serta tanggung jawab.
3. Menolak memberikan barang yang sudah dijanjikan dan berbohong kepada pembeli merupakan hal yang tidak boleh dilakukan oleh penjual.
4. Jika barang yang diberikan oleh penjual kepada pembeli tidak memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan diawal maka sebaiknya dilakukan diskusi untuk jalan keluar dari kedua belah pihak, tidak dilakukan dengan kekerasan.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dapat dilihat dari masifnya penggunaan internet yang membuat kebutuhan masyarakat meningkat drastis dengan adanya transaksi jual beli dengan internet. Aspek transaksi jual beli yang biasanya dilakukan secara konvensional secara tatap muka atau bisa disebut *face-to-face* sekarang beralih menjadi jual beli *online* melalui internet. Transaksi dengan mengandalkan jaringan internet ini dapat memudahkan pelaku ekonomi dalam bertransaksi dan menjadi solusi untuk kegiatan transaksi konvensional yang memiliki kekurangan dalam ruang dan waktu (A. Fadli, 2016). *E-commerce* adalah wujud dari perkembangan teknologi pada bidang bisnis yang menggabungkan unsur konvensional dan digital.

Pengertian etimologi dari *e-commerce* atau singkatan dari *electronic commerce* merupakan bentuk dari kegiatan bisnis yang secara umum dapat melibatkan banyak pihak dengan adanya jaringan komputer atau *computer network* yang sudah meliputi satu dimensi kegiatan bisnis konvensional. Secara empiris di Indonesia kebutuhan terhadap *e-commerce* baru terlihat sejak sepuluh tahun terakhir. Muncul pada tahun 1970 pertama kali diperkenalkan teknologi *Electronic Data Interchange* (EDI) dan *Electronic Funds Transfer* (ETF). Pertumbuhan pada tahun 1980 dari penggunaan kartu kredit, ATM (*automated teller machines*) dan juga *telephone banking* merupakan faktor lain dari kemunculan *e-commerce* (Supami, 2019).

E-commerce adalah *multidisciplinary field* atau bidang disiplin yang melingkupi bidang teknik yaitu komunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data dari *retrieval* atau multimedia, *marketing* atau bisnis pemasaran, *procurement* dan *purchasing* atau pembelian dan penjualan, *billing* (penagihan) dan *payment* (pembayaran), *supply chain management* (manajemen jaringan distribusi), serta aspek hukum yaitu *information privacy*, *intellectual property*, *taxation*, serta hukum lainnya (A. Fadli, 2016).

Julian ding mendefinisikan *e-commerce* yaitu "Perdagangan *electronic* atau *E-commerce* seperti yang juga dikenal, adalah transaction komersial antara vendor dan pembeli atau parties dalam hubungan kontraktual serupa untuk penyediaan barang, jasa atau perolehan "hak". Transaction komersial ini dieksekusi atau dimasukkan ke dalam media elektronik (atau media digital) di mana kehadiran fisik pihak tidak diperlukan, dan media ada di network publik atau system sebagai lawan dari jaringan pribadi (sistem tertutup). Sistem jaringan publik harus dipertimbangkan pada sistem terbuka (misalnya, internet atau *word wide web*). Transaksi selesai terlepas dari boundaries nasional atau persyaratan lokal" (J. Ding, 1999).

Ada beberapa elemen bila transaksi dilakukan secara online diantaranya penjual, konsumen, *payment gateway*, *acquirer*, *issuer* dan perantara. Akad salam bisa terjadi di dalam jual beli online atau *e-commerce*. *E-commerce* merupakan singkatan dari *electronic commerce* yang tiada lain merupakan bentuk bisnis yang melibatkan beberapa pihak melalui computer network.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Penelitian bertujuan dapat menggambarkan suatu hal secara keseluruhan sesuai dengan pandangan manusia. Dalam metode kualitatif peneliti mendapat data dari banyak sumber dengan banyak metode. Proses pengumpulan data melalui tinjauan pustaka, observasi, buku, jurnal atau artikel terkait dengan topik yang dipilih oleh peneliti

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkembangan online shop di Indonesia semakin meningkat dengan pesat, terutama selama pandemi dimana orang-orang membeli kebutuhan rumah tangga, fashion, alat masak

dan lain-lain tanpa harus keluar rumah dan terkesan lebih praktis serta menghemat tenaga dan membuat transaksi terkesan lebih mudah.

We Are Social pada April 2021 melakukan survey tentang negara dengan pengguna *ecommerce* terbanyak di dunia. Sebanyak 88,1% pengguna Internet di Indonesia menggunakan layanan *e-commerce*. Posisi kedua Inggris dengan 86,9%. Dan posisi ketiga Filipina dengan 86,2%. Rata-rata adopsi *e-commerce* secara global adalah 78,6%. Adapun beberapa negara yang memiliki presentase dibawah rata-rata salah satunya adalah Mesir.

Menurut badan pusat statistik pada 2020 telah tersebar 2,36 juta *e-commerce* di tanah air. Sebanyak 1,77 juta (75,5%) berada di pulau Jawa. Fenomena ini terjadi karen pulau Jawa merupakan pusat perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Terdapat 473.283 usaha (20,05%) usaha online di Jawa Barat, dan 467.996 di Jawa Timur (19,82%), 406.991 di Jawa Tengah (17,23%), 218.582 di DKI Jakarta (9,25%) dan 147.781 di Yogyakarta (6,26%). Dikutip dari CNN Indonesia pada 2021 jumlah konsumen *e-commerce* mencapai 32 juta, angka ini bertambah 88% dari 2020 yang awalnya hanya 17 juta konsumen.

Posisi pertama *e-commerce* terbesar yang ada di Indonesia adalah Tokopedia. Pada kuartal ketiga 2021 pengunjung bulanan Tokopedia menginjak 158,1 juta, naik sebesar 7% dari kuartal sebelumnya. Sedangkan Shopee menduduki peringkat kedua dengan pengunjung bulanan 134,4 juta, naik sebesar 5,7% dari kuartal sebelumnya.

1. Pengertian, Syarat dan Rukun Akad Salam

Walaupun transaksi yang dilakukan pada *e-commerce* memiliki tujuan yang jelas ketika akad berlangsung tetap dipertanyakan keabsahannya. Apakah akad tersebut shahih dan sudah memenuhi rukun dan syarat untuk melakukan kegiatan jual beli salam. Atau ghairu shahih karena adanya kekurangan dalam rukun atau syarat dalam menjalankan akad salam. Ketika akad dinilai shairu shahih maka akibat hukum tidak berlaku dan tidak mengikat pelaku akad maka akad akan batal (Mustafa, 1985).

Syarat untuk orang yang berakad atau *al-aqid* menurut ulama malikiyah dan hanafiyah adalah *mumayyiz* yaitu orang yang dapat menjawab dan melontarkan pertanyaan dengan jelas dan dapat dipahami dengan baik, minimal anak yang memiliki umur 7 tahun. Maka dari itu anak kecil, odgj (orang dengan gangguan jiwa) dan orang bodoh tidak boleh menjual sesuatu walaupun barang tersebut adalah miliknya. Ulama syafi'iyah dan hanbaliyah mengatakan syarat *aqid* harus baligh yaitu orang yang sudah terkena perintah syara', berakal dan juga mampu menjaga agaman dan hartanya. Maka hanbaliyah mengizinkan anak kecil membeli barang asalkan dipantau dan seizin walinya (Rahmat, 2006).

Syarat pembayaran dan harga menurut Ahmad Azhar Basyir yang pertama adalah alat untuk melakukan pembayaran harus jelas dandiketahui jumlah serta apa jenisnya oleh penjual dan pembeli. Adanya ketentuan ini karna untuk menghilangkan adanya untuk ketidakjelasan di akad yang dikhawatirkan dapat menimbulkan adanya perdebatan atau perselisihan antara pembeli dan penjual dikemusiaan hari. Kedua pembayaran dilakukan diawal namun ketika akad

telah disepakati, hal ini ada agar unsur akad membantu penjual untuk biaya produksi. Ketiga pembayaran dari akad salam tidak boleh berupa pembebasan utang piutang (Basyir, 2000).

Syarat terkait barang menurut Muhammad adalah objek akad akan menjadi hutang bagi penjual. Ketika barang sudah menjadi tanggung jawab penjual maka barang tersebut tidak boleh diberikan kepada orang lain (Muhammad, 2009). Produk yang akan dijual harus disebutkan sifatnya seperti warna, ciri, jenis, dan ukurannya. Agar tidak terjadi dendam diantara penjual dan pembeli karen kesalahan komunikasi maka sifat-sifat dari objek tersebut harus disebutkan. Objek yang akan dijual harus sudah tersedeia dipasaran ketika akad berlangsung. Agar pembeli dapat mendapat kepastian bahwa penyerahan barang akan diserahkan tepat waktu. Objek akad harus berupa al-misliyat yaitu barang memiliki padanan yang kuantitasnya dapat dikatakan dengan hitungan, takaran maupun timbangan. Pernyataan tersebut sesuai dengan ulama Hanafiya, Syafi'iyah dan Hanbaliyah, sedangkan menurut malikiyah objek akad boleh barang yang dapat dinyatakan dengan kriteria atau barang al-qimiyah (Basyir, 2000). Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari, sesuai dengan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun menurut ulama syafi'iyah dalam akad salam boleh saja objek diberikan ketika akad berlangsung, sehingga meminimalisir penipuan. Tempat untuk penyerahan barang yang telah dipesan disebutkan diawal ketika akad berlangsung (Dewi Gemala, 2005).

Syarat dari ijab qabul atau sigat adalah pernyataan dari seseorang untuk melakukan transaksi dan untuk menunjukkan keinginan untuk bertransaksi dan pernyataan terakhir dari penjual dan pembeli untuk menunjukkan rasa ikhlas atau rela menerima pernyataan pertama. Karena unsur penting dalam akad salam adalah keikhlasan dari kedua pihak.

Mengenai tenggat waktu dari penyerahan barang dari penjual ke pembeli tidak semua barang dapat ditentukan tenggat waktu penyerahannya (Adiwarman, 2001). Penjual dan pembeli harus menentukan tempat diserahkan objek yang dipesan. Adanya ketentuan ini agar jika dibutuhkan biaya pengiriman dapat disebutkan diawal, ataupun meminimalisir jika tempat yang dipilih tidak layak untuk dijadikan tempat penyerahan barang.

2. Fatwa DSN-MUI tentang Akad Salam

Dalam Fatwa No.05/1 DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 menetapkan enam hal:

- a. Ketentuan pembayaran: alat pembayaran diketahui jumlah dan bentuknya serta manfaatnya. Pembayaran dilakukan saat kontrak diespakati. Pembayaran tidak boleh pembebasan utang.
- b. Ketentuan barang: ciri-ciri barang jelas dan dapat diakui utang. Dijelaskan spesifikasi dari barang. Penyerahan dilakukan dikemudian hari. Waktu dan tempat penyerahan sesuai dengan kesepakatan. Pembeli tidak diizinkan menjual barang sebelum menerima barang dari penjual. Tidak boleh menukar barang kecuali sudah sepakat antara pembeli dan penjual.

- c. Ketentuan salam paralel: kedua akad terpisah. Akad kedua dilakukan jika pada akad pertama sudah sah.
- d. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya: penjual menyerahkan barang sesuai pada waktunya dengan sifat dan ciri-ciri barang sesuai kesepakatan diawal. Jika penjual memberikan barang dengan kualitas lebih tinggi dari pesanan maka penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Pembeli tidak boleh meminta diskon dan harus rela jika penjual memberikan barang dengan kualitas dibawah pesanan yang dibuat. Penjual boleh memberikan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati tanpa meminta tambahan biaya dan kualitas barang harus sesuai pesanan. Jika sebagian barang tidak tersedia waktu penyerahan dan kualitas lebih rendah dari pesanan, pembeli dapat melakukan dua hal yaitu membatalkan kontrak dan pembeli boleh meminta uangnya kembali atau pembeli menunggu hingga barang yang dipesan datang.
- e. Pembatalan kontrak: pembatalan akad salam boleh dilakukan dengan syarat tidak boleh merugikan salah satu pihak.
- f. Perselisihan: persoalan perselisihan dapat dilakukan di badan arbitrase syariah jika tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Implementasi Akad Salam dalam e-Commerce

Penerapan akad salam akan disinkronkan dengan transaksi salah satu e-commerce yaitu Tokopedia. Sinkronisasi akan dilihat dari segi rukun dan syarat, sebagai berikut:

1. Pembeli dan Penjual (muslam wa muslam alaih)

Pembeli harus paham bagaimana tata cara pembelian, rukun dan akad. Pembeli juga harus menepati kesepakatan yang telah isetujui saat transaksi berlangsung. Indikator ini dilihat dari ketika pembeli memilih barang tersebut dan bersedia untuk check out barang dan membayarnya.

Penjual sebagai pihak penyedia barang juga harus paham tentang rukun, tata cara dan syarat ketentuan yang berlaku serta tidak diperbolehkan melanggar janji. Setelah pembeli membayar baik melalui Gopay, Mobile Banking dan lain-lain, maka kewajiban penjual adalah mengemas barang dengan aman agar tidak terdapat kerusakan saat pengiriman dan mengirim barang sesuai dengan barang yang dipilih oleh pembeli. Penjual harus memiliki barang dagang yang bisa dibuktikan bahwa barang tersebut ada dan memiliki hak sah. Adanya wujud dari objek dan ualitas dari objek yang akan dijual dapat mempengaruhi boleh tidaknya penjual melakukan transaksi jual beli akad salam. Dijelaskan dalam hadits berikut:

حدثنا مسعود أن قال أبيع من ابتاع قال قلت لبايعاؤ يترادان

“Hadis dari Ibnu Masud, siapa saja dua orang yang berjual beli. Maka yang menjadi pegangan adalah perkataan penjual atau saling mengembalikan” (HR. Malik).

2. Harga

Harga disetujui oleh kedua belah pihak ketika check out dan proses pembayaran. Harga ditulis di katalog produk. Pembayaran pun bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti Gopay, debit instan (Oneklik, Direct Debit BRI, Direct Debit Mandiri dan OCTO), kartu kredit, transfer virtual account (Mobile Banking), transfer bank, QRIS, BRImo, Jenius Pay, dan lain-lain.

3. Barang

Barang yang akan diberikan oleh penjual sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pembeli ketika memilih barang di katalog. Pembeli dengan bebas memilih barang yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan dengan syarat barang tersebut tidak mengandung kemadharatan.

Terdapat empat hal yang akan di sinkronkan dengan transaksi di Tokopedia, yaitu:

1. Pembeli dan penjual

Pembeli atau bisa disebut muslim atau rabbusalam merupakan orang yang memahami hukum, baligh, mumayyiz, berakal serta mampu bertransaksi. Pembeli pun harus sepakat tentang transaksi yang dilakukan. Penjual atau disebut dengan muslim alaih merupakan orang yang menyediakan barang. Penjual pun harus memiliki kriteria paham hukum, baligh, mummayyiz, berakal dan harus bertanggungjawab menepati janji. Penjual juga harus memenuhi kriteria dan kesepakatan yang telah disetujui oleh pembeli dan penjual pada saat diawal akad. Hal ini dapat dilihat dari penjual yang mengirim barang sesuai dengan kriteria yang tertera pada kolom deskripsi dan sesuai dengan pesanan pembeli. Serta barang diserahkan dan dikirim secara tepat waktu.

Indikator dari sepakat dan rela ini dapat dilihat dari pembeli yang memilih untuk membeli barang tersebut dengan ketentuan barang dan ketentuan pembelian yang sudah ada pada kolom deskripsi.

2. Barang diserahkan sesuai perjanjian

Barang atau disebut dengan muslim fiih harus dikirim oleh penjual kepada pembeli sesuai dengan kriteria dan pesanan yang tertera diawal akad. Objek yang dijual tidak boleh mengandung kemadharatan. Untuk melindungi hak pembeli, jika penjual mengirim barang yang tidak sesuai dengan kriteria diawal akad maka pembeli berhak meminta pegebalian barang. Dalam menjalankan transaksi salam asas kerelaan menjadi asas penting dalam kegiatan jual beli akad salam. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa akad akan sah jika para pihak melakukan kegiatan jual beli akad salam dengan perasaan rela, terdapat pad QS. An-Nisa:29:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Tokopedia menyediakan fitur kapan barang akan sampai, dengan begitu itu adalah acuan bagi penjual untuk segera menyerahkan pesanan dari pembeli. Dan jika barang yang sampai tidak sesuai dengan pesanan maka Tokopedia menyediakan fitur retur barang yang dapat dikirim lagi kepada penjual.

3. Sighat

Kriteria sighat pada transaksi online melewati e-commerce dapat melewati telepon atau pesan untuk pembeli menyampaikan keinginannya atas pesanan dari barang yang akan dibelinya. Sighat merupakan pernyataan yang harus dilakukan dalam transaksi online. Dalam transaksi online melalui Tokopedia jika pembeli ingin membeli suatu barang dengan kriteria tertentu Tokopedia menyediakan fitur chat dan fitur memilih sifat dari barang yang akan dibeli. Pembeli dapat bertanya dan menyampaikan keinginannya kepada penjual melalui chat.

4. Harga

Harga harus dinyatakan dan disetujui saat awal transaksi yaitu ketika akad berlangsung. Pada Tokopedia harga dapat dilihat pada kolom harga dibawah nama barang yang dijual. Pembeli pun dapat bertanya lebih lanjut terkait harga yang tertera kepada penjual di kolom komentar.

Menurut Ulama Hanafiyah kerelaan pembeli dan penjual merupakan rukun dalam jual beli. Jika transaksi tersebut memenuhi rukun dan syarat maka dapat dikatakan sah. Sahnya transaksi mengakibatkan dua hal penjual berhak memperoleh modal dan memiliki kewajiban untuk mengirim barang kepada pembeli. Dan pembeli mempunyai hak memiliki barang yang sudah dibeli sesuai dengan kriteria yang dipilih dan memiliki kewajiban membayar penjual.

Banyak fasilitas yang didapat jika berbelanja di Tokopedia diantaranya pembeli bebas memilih barang yang diinginkan atau dibutuhkan, terdapat jaminan keamanan, terdapat garansi, terdapat rekomendasi kategori barang. Dengan melakukan transaksi berlandaskan akad salam maka memiliki jaminan bahwa barang yang dibeli aman, jaminan barang akan sampai tepat waktu dan sesuai dengan tempat penerimaan. Dan pembeli dapat melacak dimana barang tersebut setelah dikirim oleh penjual dengan mengecek nomor resi.

Adapun manfaat yang didapat dalam melaksanakan transaksi jual beli akad salam diantaranya Adalah (A. Sarwat, tt):

1. Pembeli

Bagi pembeli keuntungan dalam melakukan akad salam adalah adanya jaminan bahwa barang akan sampai ketangan pembeli dan sesuai waktu yang disepakati. Hal ini dapat

menjadi keuntungan ketika pembeli mencari barang yang jarang dijual atau langka. Ketika pembeli melakukan akad salam maka pembeli tidak perlu bingung untuk mencari barang tersebut.

Keuntungan lainnya adalah pembeli tidak akan terkena permainan harga dan pembeli dapat membeli barang dengan harga yang relatif murah. Dalam hukum pasar jika kelangkaan barang tinggi maka harga pun akan cenderung naik.

2. Penjual

Manfaat yang didapat pembeli adalah dengan menggunakan akad salam maka penjual mendapat modal diawal yang halal. Karena jarak dari pesanan ke penyerahan barang biasanya memiliki tenggat waktu yang lama maka penjual akan lebih leluasa dalam memenuhi permintaan pembeli.

Simpulan

Salam adalah salah satu pemikiran ekonomi dari Imam Abu Hanifah. Beliau adalah tokoh ekonomi pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan. Salam merupakan akad jual beli dimana barang ditanggungkan di penjual dan uang diserahkan di awal di tempat akad. Pada zaman ini banyak transaksi online yang dilakukan melalui e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain-lain. Penerapan akad salam dari segi rukun dan syarat telah dibandingkan dengan transaksi langsung yang terjadi di e-commerce seperti Tokopedia.

Daftar Pustaka

- Aeni, Siti N. (2022, Maret 23). 7 Marketplace Terbesar di Indonesia Kuartal III 2021. Diakses pada 2 Agustus 2024 <https://katadata.co.id/agung/berita/623af52eea481/7-marketplaceterbesar-di-indonesia-kuartal-iii2021#:~:text=1.,mencapai%20158%2C1%20juta%20kunjungan>.
- Asy-Syafi'ih, Syeh Muhammad bin Qosim, *Fathul Qorib*
- Asy-Syanqity, Muhammad Mustafa Ibn. (1985). Dirasah Syar'iyah Li Aham al-'Uqud alMaliyah al-Mustahdasah.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: AMZAH. 2010
- Basyir, Ahmad Azhar. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press
- Burhanuddin, S. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE
- Dimyauddin, Djuwaini. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Ding, Julian. (1999). *E-Commerce: Law & Practice*. Malaysia: Sweet & Maxwell, Asia
- Fadli, Ashabul. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce*. Mazahib. Vol. 15 No. 1

- Gemala, Dewi. (2005). Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana
- Hasan, A. (1978). Bulughul Maram. Bandung: CV. Diponegoro
- Hidayat, Ahmad D. (2021, Des 26). Mengenal Imam Mazhab: Biografi Abu Hanifah dan Kisah Kewarakannya. Diakses pada 2 Agustus <https://islam.nu.or.id/hikmah/mengenal-imammazhab-biografi-abu-hanifah-dan-kisah-kewarakannya-S8iwP>
- Karim, Adiwarmans Aswar. (2001). Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (34).
- Kosasih. (2021). Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank. Bandung: Sinar Grafika.
- Lidwina, Andrea. (2021, Juni 4). Penggunaan E-Commerce Indonesia Tertinggi di Dunia. Diakses pada 2 Agustus 2024 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-ecommerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>
- Mardani. (2012). Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas'adi, Ghufron. (2002). Fiqh Mu'amalah Kontekstual. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhammad. (2009). Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah). Yogyakarta: UII Press
- Rachmawati, Afria. (2022). Akad Salam, Permasalahan Dan Solusinya. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol 1 No. 2
- Rahayu, Ari KS. (2020). PENERAPAN JUAL BELI AKAD SALAM DALAM LAYANAN SHOPEE. Ar-Ribhu: hlm. 103-104
- Rahmatullah. (2019). Ekonomi Islam Pada Masa Zayd Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Asyaibani. Jurnal Manajemen dan Ekonomi: hlm.261.
- Rizaty, Monavia Ayu. (2021, Des 17). Jumlah E-Commerce di Jawa Barat Terbanyak Nasional. Diakses pada 2 Agustus 2024 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/17/jumlah-ecommerce-di-jawa-barat-terbanyak-nasional>
- Saprida. (2016). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. Jurnal Ilmu Syariah: hlm.124-125
- Sarawat, Ahmad. (2018). Jual Beli Salam. Jakarta: Rumah Fiqih publishing.
- Sari. (2010). Analisis Penerapan PSAK No. 59 Dan Papsi Pada Akuntansi Pembiayaan Di Bmt Ma'unah Tegal. Cermin.
- Simal, Abdul Haris. (2019). Pelaksanaan Jual Beli dengan Menggunakan Akad Salam Ditinjau Dari Prinsip Tadabul Manafi. Tahkim. Vol. 15 No. 1
- Subairi. (2023). Penerapan Jual Beli Akad Salam dan Istisna dalam Layanan Shopee. Al-Mansyur. Vol. 2 No. 2
- Suparni, Niniek. (2019). Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya Jakarta: Sinar Grafika
- Syafi'I, Rahmat. (2006). Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia

Syafnidawaty. (2020, Okt 13). Literature Review. Diakses pada 2 Agustus 2024
<https://raharja.ac.id/2020/10/13/literature-review/#comments>
Syamilah, Maktabah, Muwatha', Bab "بيع الغرار", Jilid.4